



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 415 /B.VI/HK/2007

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) TERHADAP SAUDARA ISMIT BADRUN ATAS HILANGNYA SEPEDA MOTOR DINAS BE 5644 BZ

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah hilangnya kendaraan dinas roda dua/motor BE 5644 BZ milik Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 31 Maret 2007 yang -sehingga mengakibatkan kerugian Pemerintah Provinsi Lampung dan Saudara Ismit Badrun sebagai pemegang kendaraan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penggantian tersebut Saudara Ismit Badrun telah membuat pernyataan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SK TJM) dan diwajibkan untuk mencicil melalui pemotongan gajinya;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung No. 040/476/B.V/2007 tanggal 17 April 2007 perihal Laporan kehilangan sepeda motor milik pemerintah Provinsi Lampung;
 2. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 Mei 2007 tentang Usul proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (P-TGR) kepada Saudara Ismit Badrun;
 3. Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan Barang dari Polsekta Kedaton Nopol : STPL/733-B/II/07/SPK tanggal 31 Maret 2007 tentang hilangnya motor dinas BE 5644 BZ milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.


4. Nota Dinas Majelis Pertimbangan TPTGR tanggal 18 Juni 2007 bahwa, untuk pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mewajibkan kepada Saudara Ismit Badrun Nip. 170011299 Pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung sebagai Pemegang kendaraan sepeda motor dinas BE 5644 BZ milik Pemerintahan Provinsi Lampung untuk mengganti kerugian atas hilangnya motor tersebut setelah penyusutan yaitu sebesar Rp. 3.432.000,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- KEDUA** : Jumlah kerugian dimaksud pada Diktum Kesatu harus sudah dilunasi oleh Ismit Badrun dalam jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Pelaksanaan pelunasan ganti rugi ini dengan cara pemotongan gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan gaji setiap bulan sampai lunas seluruhnya, dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Apabila Saudara Ismit Badrun telah mengganti seluruh kerugian dimaksud, maka Saudara Ismit Badrun tidak lagi diwajibkan membayar dan apabila terdapat kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan dikembalikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Juli 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEL N.Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
6. Majelis TPTGR di Telukbetung
7. Yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan